



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 154 TAHUN 2023 TENTANG  
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 001/PS.REG/71.7110/VIII/2023, yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 267/PL.01-4-BA/7111/202 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Sengketa Proses Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Memenuhi

persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 154 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran XI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan Perubahan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yessi Z.S Mentang

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWSELATAN NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 154 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA






DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1  
 PARTAI GOLONGAN KARYA

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		ABDUL LATIF MOHA	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2		ABD HASAN AMU,S.Pd.I	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		HARTATY SAMSI BADU	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
4		JALALUDIN LAIYA	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
5		MARLIN TUDO	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
6		ROHANI AMANU	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
7		DARJAD NANI, S.Ag	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 4  
 JUMLAH PEREMPUAN : 3  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 7  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 43%

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2  
 PARTAI GOLONGAN KARYA

<b>4</b>		<b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RIDWAN OLIH	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2		JAMALUDDIN,SE	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
3		DJALIMA MODEONG, S.Pd	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
4		SARINI PAPUTUNGAN	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		MEITTY MEIDY MANGEMPA	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
6		SAMSUDIN DJAMALUDIN	L	KOTA KOTAMOBAGU
7		YORI GONI	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 4  
 JUMLAH PEREMPUAN : 3  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 7  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 43%

DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 DAERAH PEMILIHAN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3  
 PARTAI GOLONGAN KARYA

4		PARTAI GOLONGAN KARYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Dra. HARTINA S. BADU	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2		TOPAN BOLILIO, SH	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
3		ZAINUDIN BADU	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
4		SELVIA GOBEL	P	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
5		JUFRI ISMAIL, S.Pd., M.Si	L	BONE BOLANGO

<b>4</b>		<b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6		IBRAHIM ANTULE	L	BOLAANG MONGONDOW SELATAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 4  
 JUMLAH PEREMPUAN : 2  
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 6  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- |            |                   |      |
|------------|-------------------|------|
| 1. Ketua   | STANLY E. KAKUNSI | ttd. |
| 2. Anggota | FIJEY BUMULO      | ttd. |
| 3. Anggota | LISWAN LUMALI     | ttd. |
| 4. Anggota | MARLIA LUMALI     | ttd. |
| 5. Anggota | SYAIFUL TONTOLI   | ttd. |

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yessi Z. S. Mentang

LAMPIRAN XI  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/  
 KOTA BOLAANG MONGONDOWSELATAN  
 NOMOR 156 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BOLAANG MONGODOW SELATAN NOMOR 154 TAHUN  
 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCS.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	11	9	45%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	10	7	41%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	12	8	40%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	12	8	40%
5	Partai NasDem	NasDem	13	7	35%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	1	2	67%
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	PKS	13	7	35%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	8	9	53%
14	Partai Demokrat	PD	6	3	33%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	6	4	40%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

1. Ketua	STANLY E. KAKUNSI	ttd.
2. Anggota	FIJEY BUMULO	ttd.
3. Anggota	LISWAN LUMALI	ttd.
4. Anggota	MARLIA LUMALI	ttd.
5. Anggota	SYAIFUL TONTOLI	ttd.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yessi Z. S. Mentang